



**PERATURAN DESA SUKOKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
DESA SUKOKIDUL
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA SUKOKIDUL**

**Jalan Raya Sukokidul – Pule Dusun Krajan Desa Sukokidul
KodePos 66362**



**KEPALA DESA SUKOKIDUL
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUKOKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan. Desa tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sukokidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukokidul Tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Sukokidul dengan Badan Permusyawaratan Desa Sukokidul pada tanggal 31 Oktober tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020

tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukokidul Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2025 Nomor 3)
24. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukokidul Tahun 2026 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOKIDUL
DAN
KEPALA DESA SUKOKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOKIDUL TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.682.848.600,00
2. Belanja	Rp1.652.848.600,00
Surplus/(Defisit)	Rp 30.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mendahului perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dan kegiatan yang sama; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa memberitahukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukokidul.

Ditetapkan di Sukokidul

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA SUKOKIDUL



Diundangkan di : Sukokidul
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SUKOKIDUL

SUWITO

LEMBARAN DESA SUKOKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.663.098.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.682.848.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	518.004.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.779.450,00	
5.3.	Belanja Modal	695.607.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.456.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.652.848.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukokidul, 29 Desember 2025
Kepala Desa Sukokidul



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.663.098.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.682.848.600,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	724.573.940,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	638.065.900,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.800.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	64.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.800.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	334.800.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.774.400,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	20.774.400,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	69.089.100,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	69.089.100,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	80.880.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	80.880.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.872.400,00	ADD, PBH
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.872.400,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.700.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	3.000.000,00	
	1.1.92	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	13.750.000,00	PAD
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	13.750.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.149.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.949.000,00	ADD, DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.949.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.018.040,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.499.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.499.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.200.000,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.329.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.329.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	32.989.540,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.989.540,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.341.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.341.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.341.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>214.613.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.246.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.990.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.656.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.656.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.410.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	38.410.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	38.410.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	29.582.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	29.582.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.582.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.875.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.875.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.463.160,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.091.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.000.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.751.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.340.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.889.050,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.349.500,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.349.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.539.550,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.539.550,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.040.650,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	3.060.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.732.700,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.732.700,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	13.247.950,00	PBH
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	13.247.950,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.442.460,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.442.460,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.442.460,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>616.741.700,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.196.700,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.493.000,00	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.493.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.903.700,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.903.700,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.800.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.095.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.095.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	602.450.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	602.450.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	602.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>22.456.800,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	856.800,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	856.800,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	856.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.652.848.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukokidul, 29 Desember 2025
Kepala Desa Sukokidul





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA SUKOKIDUL

Alamat : Jl.Raya Sukokidul-Pule Dusun Krajan Desa Sukokidul
Email : sukokidulpule@gmail.com

Sukokidul, 29 Januari 2026

Nomor : 900/25/406.11.2010/2026
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penyaluran ADD Tahap I Tahun 2026

Kepada :
Yth. Bupati Trenggalek
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Trenggalek
di

TRENGGALEK

Bahwa Berdasarkan Ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/558/406.001.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 Tentang Pagu Definitif Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Tahun Anggaran 2026; dan;
- Peraturan Desa Sukokidul Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2025 Nomor 8).

Bahwa sebagai pemenuhan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2025, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- Copy buku Rekening Kas Desa (RKD) Desa Sukokidul, nomor 0223244351 atas nama Bendahara Desa Sukokidul pada Bank Jatim Cabang Trenggalek;
- Copy Peraturan Desa Sukokidul No 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul Tahun Anggaran 2026;
- Copy Laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran 2025 (lampiran Realisasi APBDes persumberdana 1a dan 1b)

Selanjutnya dari pagu total Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukokidul sebesar **Rp 652.391.000,00,-** kami mohon dapatnya disalurkan ke Rekening Kas Desa Sukokidul untuk Tahap I (satu) ini sebesar **Rp 81.947.750,00,-** (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih

Nomor Reg. / 1 / 2026
Mengetahui :
Camat Pule

DWI RATNA WIDYAWATI, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19741112 199603 2 002

Kepala Desa Sukokidul


TRIMO

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan, harap dikembalikan kepada Kantor Cabang/ Cabang Pembantu BANK JATIM

NO: SA 1411950

Tanggal:

14 OCT 2025
Disahkan Oleh
bankjatim
CAPIL KAWARANGAN
Korabat Bank

Kantor Cabang : CARANG TRNGGALRE
No. Tabungan :
Nama : 0227744751
Identitas :
Alamat : RRNDANARA DESA SUKO KIDUL
3503030803690004
SUKO KIDUL RT 70 RW 08
PULK

NO: SA 1411950

PERHATIAN :

1. Periksa saldo Buku Tabungan SIKLUS Anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika Buku Tabungan SIKLUS hilang, segera memberitahu Bank Anda.
3. Penarikan tunai yang dilakukan tanpa surat Kuasa dan asli identitas diri penabung dan penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor) tidak dilayani.
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIKLUS oleh pihak ketiga menjadi resiko/ tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan Buku Tabungan SIKLUS dan asli identitas diri (KTP/SIM/NIK/NIS/Akta Kelahiran) yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri harus dilaporkan kepada Bank.
7. Bank berhak menutup rekening Tabungan SIKLUS apabila rekening sudah melampaui batas pasif dan telah dikonfirmasi pihak Bank ke Nasabah.

TULUKIRAN A. KLIMO

CS Dipindai dengan CamScanner